



IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Ari Sita Nastiti

¹Universitas Muhammadiyah Jember, Jl. Karimata No. 49, Jember

Korespondensi Penulis. E-mail: arisitanastiti@unmuhjember.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi akad musyarakah pada produk pembiayaan perbankan syariah, dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam upaya pengembangan industri syariah khususnya perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik studi literatur. Obyek dalam penelitian ini berupa 14 Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yang terdaftar di OJK pada Tahun 2019. Data sekunder digunakan sebagai sumber data penelitian, berupa literatur, hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan topik kajian yang diteliti serta data laporan publikasian perbankan syariah periode 2019. Berdasarkan penelitian terhadap penerapan akad musyarakah, diperoleh hasil bahwa sebagian besar bank syariah di Indonesia telah menggunakan akad musyarakah dan akad musyarakah mutanaqishah pada produk pembiayaannya. Produk pembiayaan musyarakah pada bank syariah rata-rata mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan di tahun 2019 dan porsi pembiayaan musyarakah terhadap total pembiayaan pada bank syariah juga menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Namun ditinjau dari perspektif fiqih, masih terdapat beberapa ketidaksesuaian pada pelaksanaan praktik pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah.

Kata Kunci: *Implementasi, Musyarakah, Pembiayaan, Perbankan Syariah*

1. Pendahuluan

Keberadaan perbankan syariah nasional telah mencapai tiga dasawarsa sejak beroperasinya bank syariah pertama, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Berbagai pencapaian telah dihasilkan dari industri perbankan syariah, antara lain: produk dan layanan yang semakin banyak serta infrastruktur pendukung keuangan syariah yang semakin berkembang (Nastiti & Firdaus, 2019). Pada tiga dekade tersebut, industri perbankan syariah nasional juga mengalami kondisi pasang surut yang cukup dinamis, yang disebabkan adanya krisis ekonomi dan keuangan global. Namun secara perlahan kinerja perbankan syariah menunjukkan gejala perbaikan dan peningkatan (OJK, 2016).



Pada akhir tahun 2019, *market share* perbankan syariah mencapai 6,18% dari keseluruhan perbankan nasional dengan komposisi 65,08% dari Bank Umum Syariah, 32,36% dari Unit Usaha Syariah dan sisanya 2,56% berasal dari BPRS (OJK, 2019). Data terkait perkembangan perbankan syariah selama 5 tahun tercantum pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Perkembangan Industri Perbankan Syariah

(Dalam Triliun Rupiah)

Komponen	2015	2016	2017	2018	2019
Total Aset	304,00	365,6	424,1	477,3	538,3
Pembiayaan yang Diberikan (PYD)	218,72	254,7	293,5	329,3	365,1
Dana Pihak Ketiga (DPK)	236,02	285,2	341,9	379,9	425,3

Sumber: OJK, 2019

Berdasarkan Tabel 1, terlihat pertumbuhan Total Aset, PYD maupun DPK perbankan syariah selama tahun 2015-2019. Hal tersebut menunjukkan peningkatan kinerja perbankan syariah, baik pada aspek pembiayaan maupun pendanaan.

Keberadaan perbankan syariah menjadi alternatif solusi bagi masyarakat, khususnya masyarakat muslim, yang ingin bertransaksi sesuai dengan ketentuan syariah (Budiono, 2017). Secara sistematis operasional perbankan yaitu menerima dana dalam bentuk simpanan lalu menyalurkannya kepada nasabah yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan (Mayseliandra, 2021). Sebagaimana umumnya industri perbankan, bank syariah juga menyediakan berbagai produk baik simpanan maupun pembiayaan, dimana keseluruhan produk tersebut telah dirancang berdasarkan akad-akad syariah. Selama ini produk pembiayaan yang mendominasi pada perbankan syariah nasional adalah pembiayaan berakad murabahah (jual beli). Padahal apabila ditinjau lebih dalam, pembiayaan murabahah lebih condong mengarah kepada pembiayaan bersifat konsumtif,



seperti pembiayaan pembelian mobil, rumah, dan sebagainya. Adapun pembiayaan yang dirasa lebih dapat menyentuh sektor usaha riil dan lebih sesuai dengan misi perbankan syariah sebagai perbankan berbasis bagi hasil adalah pembiayaan yang menggunakan akad kerjasama dengan sistem bagi hasil (Waluyo, 2016).

Salah satu produk pembiayaan berbasis kemitraan dengan sistem bagi hasil adalah musyarakah. Musyarakah menggunakan mekanisme *profit loss sharing*, dimana terjadi pembagian keuntungan maupun kerugian antar pihak yang bersyirkah (mitra/syarik) melalui metode *profit* maupun *revenue sharing* (Nurhayati & Wasilah, 2015). Dalam perkembangan selanjutnya, terdapat akad musyarakah mutanaqishah yang merupakan pengembangan transaksi syariah berbasis *syirkah*. Dimana akad ini terjadi karena dua akad yang dijalankan secara paralel (OJK, 2016). Akad musyarakah dengan konsep *profit loss sharing* menjadi salah satu pembeda aktivitas perbankan syariah dengan konvensional (Jauhar & Roziq, 2019).

Dalam beberapa tahun terakhir, pembiayaan berakad musyarakah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana di tahun-tahun sebelumnya porsi pembiayaan dengan akad Murabahah mendominasi total pembiayaan Perbankan Syariah nasional (OJK, 2016). Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia tahun 2019, pembiayaan musyarakah di penghujung tahun 2019 adalah Rp. 158,62 Triliun atau meningkat 21,56% dari tahun sebelumnya, dimana porsi pembiayaan musyarakah tersebut mencapai 3,4% dari total pembiayaan perbankan syariah nasional (OJK, 2019). Data pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah pada tahun 2019 berdasar jenis akad tercantum dalam Tabel 2 berikut:



Tabel 2 Pertumbuhan Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Tahun 2019

Akad	Nominal (Rp Triliun)	Pertumbuhan (yoy)
Murabahah	168,11	3,94%
Musyarakah	158,61	21,56%
Mudharabah	14,02	-12,63%
Qardh	10,75	36,77%
Ijarah	10,63	-0,13%
Istishna	2,16	31,63%
Multijasa	0,84	-2,27%
Total	365,13	10,89%

Sumber: OJK, 2019

Pada data dalam Tabel 2 di atas, terlihat bahwa produk pembiayaan yang memiliki nilai tertinggi adalah pembiayaan murabahah dan musyarakah, dengan nilai nominal jauh mengungguli produk-produk pembiayaan dengan akad lainnya. Pembiayaan murabahah masih menjadi pembiayaan dengan nilai nominal tertinggi. Namun dari data tersebut terlihat bahwa pembiayaan musyarakah mulai menyaingi dengan perolehan sebesar 158,61 T. Di samping itu, ditinjau dari segi pertumbuhan, pembiayaan musyarakah tumbuh cukup signifikan yakni sebesar 21,56% bila dibandingkan dengan pertumbuhan pembiayaan murabahah yang hanya mencapai 3,94%. Hal tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan pada pembiayaan berbasis musyarakah.

Walaupun ditinjau dari pemaparan di atas, terdapat peningkatan pada industri perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir, namun secara keseluruhan pencapaian pangsa pasar perbankan syariah masih berkutat di angka 6% dibandingkan dengan perbankan secara nasional (OJK, 2019). Oleh karenanya diperlukan upaya dalam rangka peningkatan kinerja dan daya saing industri perbankan syariah. Salah satunya dengan melakukan berbagai pengembangan dan inovasi produk, baik pendanaan maupun pembiayaan, agar dapat menarik minat masyarakat untuk berinvestasi di sektor perbankan syariah.



Berdasarkan data perkembangan bank syariah, terlihat bahwa produk pembiayaan dengan akad musyarakah sedang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk itu diperlukan kajian terhadap implementasi produk pembiayaan musyarakah dalam rangka pengembangannya ke depan sehingga pertumbuhannya semakin meningkat, dengan tetap memenuhi kaidah-kaidah syariah.

Beberapa penelitian terkait implementasi akad musyarakah pada perbankan syariah, antara lain dilakukan oleh Sa'diyah & Aziroh (2014) yang menyatakan bahwa akad musyarakah umumnya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek serta dapat pula diterapkan dalam skema modal ventura. Sulanjana (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa implementasi pembiayaan musyarakah pada Bank Jabar Banten Syariah telah sesuai dengan mekanisme, ketentuan hukum dan operasional bank syariah yang diberlakukan di Indonesia.

Penelitian Balgis (2017) menyatakan bahwa dalam perkembangannya terdapat produk pembiayaan dengan akad musyarakah mutanaqishah sebagai inovasi pengembangan produk berbasis musyarakah. Akad musyarakah mutanaqishah tersebut umumnya diaplikasikan pada pembiayaan produktif maupun konsumtif, antara lain: pembiayaan kendaraan maupun pembiayaan properti (KPR). Rahmawaty (2018) meneliti penerapan musyarakah mutanaqishah di Bank Muamalat cabang Manado. Dalam penelitiannya, Rahmawaty (2018) menyimpulkan bahwa akad musyarakah di Bank Muamalat diterapkan pada pembiayaan KPR Syariah dan penerapannya telah sesuai dengan standar akuntansi serta peraturan yang berlaku. Penelitian sejenis dilakukan oleh Andriani (2019) yang meneliti penerapan akad murabahah dan musyarakah mutanaqishah dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah pada Bank Muamalat Indonesia. Hasilnya, peneliti berpendapat bahwa musyarakah mutanaqishah merupakan alternatif terbaik dalam penyaluran pembiayaan KPR, dikarenakan tingkat margin dan prinsip kemitraan yang terkandung dalam musyarakah mutanaqishah menghadirkan rasa keadilan dan kesejahteraan (Andriani, 2019).



Sugito et al., (2020) meneliti pembiayaan musyarakah yang diterapkan di BPR Syariah Provinsi Aceh, dimana hasil penelitiannya menunjukkan tingkat pembiayaan musyarakah pada BPRS Provinsi Aceh masih rendah dikarenakan tingginya resiko yang terdapat dalam akad musyarakah dibandingkan akad lainnya serta dikarenakan belum siapnya nasabah terhadap penggunaan akad musyarakah dengan sistem bagi hasilnya.

Tujuan dari penelitian ini menganalisis implementasi akad musyarakah pada produk pembiayaan perbankan syariah, dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam upaya pengembangan industri syariah khususnya perbankan syariah di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian-penelitian yang lalu lebih banyak difokuskan pada pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada satu obyek saja (studi kasus). Penelitian ini mencoba memaparkan penerapan pembiayaan musyarakah pada semua perbankan syariah yang terdaftar di OJK pada tahun 2019 dengan didasarkan atas data-data laporan yang terpublikasi. Jenis perbankan syariah yang menjadi fokus dalam pembahasan adalah Bank Umum Syariah (BUS).

2. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik studi literatur (*Library Research*). Obyek dalam penelitian ini berupa 14 Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yang terdaftar di OJK pada Tahun 2019.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, berupa laporan publikasian perbankan syariah (Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan) periode 2019 yang diperoleh dari website masing-masing perbankan syariah disertai dengan kajian literatur berupa hasil penelitian terdahulu terkait dengan topik kajian yang diteliti. Metode pengumpulan data berupa metode dokumentasi, yaitu dengan mendokumentasikan data-data yang bersifat kepustakaan, berupa informasi-informasi yang didapat dari buku, jurnal maupun laporan publikasian guna mendapatkan landasan teori dan implementasi terkait topik penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif ini, meliputi:



pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2019).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian tentang implementasi pembiayaan musyarakah yang didapatkan dari laporan keuangan tiap Bank Syariah tercantum dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Implementasi Pembiayaan Musyarakah Bank Syariah di Indonesia

No.	Bank	Jenis Akad	Pertumbuhan Pembiayaan	Porsi dari Total Pembiayaan
1.	Bank Muamalat Indonesia	Musyarakah dan Musyarakah mutanaqishah	-11,65%	48,06%
2.	Bank Syariah Mandiri	Musyarakah dan Musyarakah mutanaqishah	25,87%	35,46%
3.	Bank Mega Syariah Indonesia	Musyarakah dan Musyarakah mutanaqishah	47,15%	30,40%
4.	Bank Syariah Bukopin	Musyarakah dan Musyarakah mutanaqishah	16,81%	65,05%
5.	Bank Panin Dubai Syariah	Musyarakah mutanaqishah	41,21%	92,11%
6.	BRI Syariah	Musyarakah dan Musyarakah mutanaqishah	48,78%	44,01%
7.	Bank Victoria Syariah	Musyarakah	5,42%	80,16%
8.	Bank Central Asia (BCA) Syariah	Musyarakah dan Musyarakah mutanaqishah	21,46%	58,22%
9.	Bank Jabar Banten (BJB) Syariah	-	37,20%	28,30%
10.	BNI Syariah	-	32,50%	30,09%
11.	BTPN Syariah	Musyarakah	-	0,33%
12.	Bank Aceh Syariah	Musyarakah	17,19%	9,79%
13.	Bank NTB Syariah	Musyarakah dan Musyarakah mutanaqishah	467,98%	51,46%
14.	Bank Net Indonesia Syariah	Musyarakah dan Musyarakah mutanaqishah	-	-

Sumber: Data Diolah dari Laporan Tahunan Bank Syariah 2019

Bank Muamalat pada laporan keuangan publikasiannya melaporkan pembiayaan musyarakah (bersih) pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar -11,65% menjadi Rp. 14,01 triliun dari posisi Rp. 15,86 triliun di tahun



sebelumnya. Hal ini dikarenakan strategi BMI untuk lebih fokus pada perbaikan kualitas portofolio (www.bankmuamalat.co.id). Persentase pembiayaan musyarakah terhadap total pembiayaan Bank Muamalat di tahun 2019 adalah sebesar 48,06%. Nilai ini tidak jauh berbeda dengan porsi pembiayaan berbasis akad murabahah yang mencapai 47,36% dari total pembiayaan.

Pembiayaan musyarakah BSM di tahun 2019 mencapai Rp25,96 triliun, meningkat 25,87% atau Rp 5,33 triliun dibandingkan pembiayaan musyarakah di tahun 2018 yang hanya mencapai Rp 20,62 triliun. Peningkatan pembiayaan musyarakah juga berdampak pada meningkatnya total pembiayaan BSM sebesar 15,99% atau Rp 3,81 triliun, dimana porsi pembiayaan musyarakah adalah sebesar 35,46% dari total pembiayaan BSM.

Dalam Laporan Keuangan Tahun 2019, tercantum bahwa nilai pembiayaan musyarakah Bank Mega Syariah adalah Rp1,84 triliun. Nilai ini mengalami peningkatan 47,15% dari pembiayaan tahun 2018. Persentase pembiayaan musyarakah dibandingkan total pembiayaan adalah 30,40%. Nilai tersebut dibawah persentase pembiayaan dengan akad murabahah yang mencapai 66,48% dari total pembiayaan Bank Mega Syariah.

Berdasarkan Laporan Keuangan Bank Syariah Bukopin Tahun 2019, diketahui bahwa pembiayaan musyarakah mencapai angka Rp. 2,94 triliun atau meningkat 16,81% dibanding tahun sebelumnya. Porsi pembiayaan musyarakah dibanding total pembiayaan Bank Syariah Bukopin pada tahun 2019 adalah sebesar 65,05%. Nilai ini mengungguli persentase pembiayaan mudharabah dan piutang murabah, yang masing-masing sebesar 1,95% dan 32,96% dari total pembiayaan Bank Syariah Bukopin.

Informasi yang tercantum pada website perusahaan maupun laporan publikasian Bank Panin Dubai Syariah terkait akad musyarakah yang digunakan untuk produk pembiayaan masih sangat terbatas. Pembiayaan musyarakah yang disalurkan Bank Panin Dubai Syariah mengalami peningkatan sebesar 41,21% di tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 7,39 triliun. Nilai pembiayaan musyarakah



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 1, 2022

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

tersebut merupakan porsi 92,11% dari total pembiayaan Bank Panin Dubai Syariah, jauh diatas nilai produk pembiayaan dengan akad murabahah dan mudharabah, yang hanya mencapai masing-masing 3,71% dan 4,18% dari total pembiayaan Bank Panin Dubai Syariah di Tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan dominasi pembiayaan berakad musyarakah di Bank Panin Dubai Syariah.

Total pencapaian pembiayaan bersih BRI Syariah mengalami pertumbuhan menjadi Rp. 25,04 triliun di tahun 2019. Pembiayaan musyarakah (net) di tahun 2019 mencapai Rp. 11,02 triliun atau meningkat 48,78% di banding tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp. 7,41 triliun. Porsi nilai pembiayaan musyarakah tersebut bila dibandingkan total pembiayaan BRI Syariah di tahun 2019 adalah sebesar 44,01%. Nilai ini mengungguli persentase porsi pembiayaan mudharabah terhadap total pembiayaan yang bernilai 1,63%. Namun porsi pembiayaan musyarakah masih di bawah persentase piutang murabahah yang mencapai 52,69% dari total pembiayaan BRI Syariah.

Sebagian besar produk pembiayaan Bank Victoria Syariah mengalami penurunan di tahun 2019, namun tidak halnya dengan pembiayaan musyarakah yang justru mengalami peningkatan. Pembiayaan musyarakah bersih di tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp. 49,7 miliar atau 5,42% menjadi Rp. 967,7 miliar dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018 yang hanya sebesar Rp918 miliar. Persentase nilai pembiayaan musyarakah tersebut bila dibandingkan total pembiayaan bersih Bank Victoria Syariah di tahun 2019 adalah sebesar 80,16%. Nilai ini jauh mengungguli persentase porsi pembiayaan dengan akad mudharabah maupun murabahah. Hal tersebut menunjukkan besarnya porsi pembiayaan berakad musyarakah pada Bank Victoria Syariah.

Berdasarkan laporan keuangan BCA Syariah tahun 2019, pembiayaan musyarakah (net) menjadi pembiayaan dengan kontribusi terbesar yaitu Rp. 2,90 triliun atau 58,22% dari total portofolio pembiayaan BCA Syariah. Terdapat peningkatan sebesar 21,46% dibandingkan periode sebelumnya, yang hanya mencapai angka Rp. 2,39 triliun. Hal ini memperlihatkan bahwa pembiayaan



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 1, 2022

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

musyarakah merupakan solusi yang sesuai bagi kebutuhan pembiayaan nasabah BCA Syariah.

BJB Syariah tidak mencantumkan informasi secara mendetail, baik di dalam website resmi maupun laporan publikasian, mengenai jenis akad yang digunakan dalam produk-produk pembiayaannya. Namun informasi mengenai pencapaian pembiayaan musyarakah tercantum dalam laporan tahunan. Di tahun 2019, terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada pembiayaan musyarakah bersih, yaitu sebesar 37,20% menjadi Rp. 1,49 triliun. Pembiayaan dengan akad musyarakah memberikan kontribusi sebesar 28,30% dari total portofolio pembiayaan BJB Syariah. Nilai ini mengungguli persentase pembiayaan mudharabah yang hanya sebesar 3,22% dari total pembiayaan. Namun porsi pembiayaan terbesar di BJB Syariah masih dipegang oleh pembiayaan dengan akad murabahah yaitu sebesar 66,94%.

BNI Syariah tidak mencantumkan informasi secara mendetail di dalam laporan publikasiannya, mengenai jenis akad yang digunakan dalam produk-produk pembiayaannya. Adapun website resmi BNI Syariah sudah tidak dapat diakses kembali dikarenakan telah berganti menjadi website BSI Syariah yang merupakan Bank yang terbentuk dari hasil merger antara BSM, BNI Syariah dan BRI Syariah pada 1 Februari 2021. Namun informasi mengenai pencapaian pembiayaan musyarakah tercantum dalam laporan tahunan. Pembiayaan musyarakah (net) BNI Syariah tahun 2019 tumbuh 32,50% menjadi Rp9,42 triliun. Persentase nilai pembiayaan musyarakah tersebut terhadap total pembiayaan BNI Syariah adalah sebesar 30,09%. Nilai ini masih dibawah persentase pembiayaan murabahah yang mencapai 59,18%.

Penyaluran pembiayaan musyarakah BTPN Syariah pada 2019 mencapai Rp. 28,84 milyar atau hanya sebesar 0,33% dari total pembiayaan BTPN Syariah, yang masih didominasi dengan pembiayaan berbasis akad murabahah dengan nilai Rp. 8,77 triliun (99,66%). Hal ini cukup wajar mengingat pembiayaan dengan akad musyarakah baru diluncurkan di tahun 2019 di BTPN Syariah.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 1, 2022

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Pembiayaan musyarakah Bank Aceh Syariah meningkat 17,19% menjadi Rp. 1,39 triliun pada 2019. Pembiayaan musyarakah memberikan kontribusi sebesar 5,52% terhadap aset Bank Aceh Syariah pada tahun 2019. Adapun porsi pembiayaan musyarakah terhadap total pembiayaan Bank Aceh Syariah mencapai 9,79%, masih jauh di bawah porsi pembiayaan berbasis akad murabahah yang mencapai Rp. 12,76 triliun atau 90,01% dari total pembiayaan Bank Aceh Syariah.

Berdasarkan laporan keuangan Bank NTB Syariah, pembiayaan dengan akad musyarakah (net) di tahun 2019 mencapai Rp. 2,85 triliun atau meningkat signifikan sebesar Rp. 2,34 triliun (467,98%) dari tahun 2018, yang hanya mencapai Rp. 501,1 milyar. Total pembiayaan Bank NTB Syariah mengalami peningkatan 15,07% menjadi Rp. 5,53 triliun di tahun 2019, dengan porsi pembiayaan musyarakah terhadap total pembiayaan adalah sebesar 51,46%.

Pada 20 Desember 2019, PT Bank Maybank Syariah Indonesia resmi berganti nama menjadi PT Bank Net Indonesia Syariah. Berdasarkan laporan keuangan Bank Net Indonesia Syariah, di tahun 2019 tidak terdapat pembiayaan dengan akad musyarakah yang disalurkan oleh Bank Net Indonesia Syariah. Total aset pembiayaan di 2019 adalah Rp 5,07 miliar atau menurun 92,99% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 72,24 miliar. Pembiayaan tersebut keseluruhan merupakan pembiayaan dengan jenis akad murabahah. Hal ini dikarenakan sejak tahun sebelumnya, Bank Net Indonesia Syariah berfokus pada peningkatan aset dibanding mengejar pertumbuhan sehingga dalam kebijakan penyaluran dana, lebih berhati-hati dan menekankan pada peningkatan efisiensi. Hal ini berdampak pada penurunan yang signifikan pada alokasi pembiayaan di tahun 2019.

Selanjutnya akan dipaparkan hasil penelusuran penerapan akad musyarakah pada produk pembiayaan bank syariah berdasarkan kajian-kajian yang bersumber dari jurnal dan literatur lainnya. Arwani (2010) melakukan kajian mengenai pelaksanaan prinsip transparansi pada pembiayaan musyarakah di bank syariah,



dikarenakan terdapatnya indikasi ketidakjujuran dalam pembagian pendapatan antara nasabah dan bank. Hasilnya, Arwani (2010) menekankan perlunya keterbukaan informasi baik dari nasabah maupun bank syariah dalam menjalankan produk pembiayaan musyarakah. Nasabah memerlukan keterbukaan dalam hal penyampaian informasi sedangkan bank syariah memerlukan keterbukaan dalam hal pelaporan tingkat penjualan dan keuntungan secara periodik.

Ditinjau dari segi potensi produk pembiayaan musyarakah, Trimulanto (2017) dalam kajiannya menemukan bahwa pembiayaan musyarakah sangat sesuai dengan kondisi dan karakteristik UMKM di Indonesia. Sistem bagi hasil pada pembiayaan musyarakah dianggap dapat membantu UMKM dalam hal permodalan. Oleh karenanya potensi pengembangan pembiayaan musyarakah di bank syariah terhadap sektor riil UMKM masih sangat besar. Disamping membentuk jati diri bank syariah sebagai bank bagi hasil yang keberadaannya dibutuhkan masyarakat.

Namun, apabila ditinjau dari perspektif fiqih, masih terdapat beberapa ketidaksesuaian pada pelaksanaan praktik pembiayaan musyarakah di bank syariah. Hal ini berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Sa'diyah & Aziroh (2014). Menurut Sa'diyah & Aziroh (2014), dari segi akad, pembiayaan syariah di bank syariah sudah memenuhi konsep fiqih dengan adanya ijab dan qabul. Namun, apabila ditinjau dari beberapa aspek lainnya, terdapat ketidaksesuaian dengan konsep fiqih. Di antaranya, 1. Masih adanya unsur riba dalam penetapan nisbah bagi hasil dan nominal uang yang harus disetorkan di muka, 2. Resiko usaha bukan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak, hingga bila terjadi kerugian pada usaha nasabah, maka hanya ditanggung nasabah saja, dan 3. Pemberlakuan jaminan yang menjadi syarat mutlak dalam pembiayaan. Hal tersebut diperkuat dengan kajian yang dilakukan Basyariah (2018) mengenai penerapan pembiayaan musyarakah mutanaqishah dikaitkan dengan isu syariah, isu legal, dan isu operasional.



Basyariah (2018) menyatakan bahwa penerapan Musyarakah Mutanaqishah pada beberapa poin belum sesuai syariah. Adanya isu dua akad dalam satu transaksi menyebabkan akad musyarakah mutanaqishah mengarah kepada syubhat. Di samping itu, keberadaan isu obyek musyarakah maupun musyarakah mutanaqishah yang dijadikan agunan sedangkan obyek sewa belum *tangible* ketika akad, bertentangan dengan ketentuan syariah. Dari sisi analisis legal, Basyariah (2018) berpendapat bahwa ketentuan dalam Fatwa DSN MUI serta Peraturan Bank Indonesia (PBI) masih tidak jauh berbeda dengan peraturan pada bank umum konvensional. Adapun terkait segi operasional, menjadikan obyek akad sebagai agunan serta adanya penanggungan semua biaya yang muncul hanya pada nasabah (dimana seharusnya menjadi tanggungjawab kedua pihak) tidak sesuai dengan standar AAOIFI dan fatwa DSN.

Lestari et al. (2021) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa pada implementasi musyarakah di lembaga perbankan syariah, bank syariah nampaknya tidak memiliki peran aktif dalam mengelola proyek. Hal ini dapat diartikan bank syariah hanya memberikan sejumlah modal yang diajukan nasabah pada saat pengajuan pembiayaan dan belum terdapat usaha yang maksimal dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang signifikan terhadap proyek bisnis yang menjadi obyek akad kerjasama musyarakah. Kontrak musyarakah di awal kesepakatan terkesan hanya formalitas belaka, dimana nasabah selanjutnya akan menerima dana untuk membuat proyek bisnis dan mereka diminta untuk mengembalikan dana beserta keuntungan yang diperoleh dari proyek bisnis tersebut. Oleh karenanya, Lestari et al. (2021) berasumsi bahwa pembiayaan musyarakah di bank syariah tampaknya menghilangkan esensi musyarakah yang sesuai prinsip Islam, dimana dalam akad musyarakah setiap pihak yang berakad diharuskan berkontribusi dalam pengelolaan bisnis bersama-sama.



3.2 Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian tersebut, maka implementasi akad musyarakah pada pembiayaan perbankan syariah Indonesia dapat ditinjau dari 3 aspek, yaitu:

3.2.1. Produk Pembiayaan

Dari hasil penelitian terhadap laporan publikasian bank syariah beserta dengan penelusuran terhadap website resmi bank syariah, diketahui sebagian bank syariah di Indonesia sudah menggunakan akad musyarakah dan musyarakah mutanaqishah pada produk pembiayaannya. Hal ini dapat dianggap sebagai variasi produk pembiayaan bank syariah untuk dapat memenuhi kebutuhan dari nasabahnya. Pembiayaan musyarakah juga telah disalurkan baik ke sektor *consumer*, *retail* maupun *corporate banking*. Namun terdapat beberapa bank syariah yang hanya menggunakan salah satu jenis akad musyarakah saja pada produk pembiayaannya, yaitu: Bank Panin Dubai Syariah, Bank Victoria Syariah, BTPN Syariah dan Bank Aceh Syariah.

Terdapat beberapa bank syariah pula yang tidak mencantumkan secara detail jenis akad yang digunakan dalam produk pembiayaannya pada laporan publikasi maupun website resminya, salah satunya: Bank Panin Dubai Syariah, BJB Syariah dan BNI Syariah. BNI Syariah tidak mencantumkan informasi secara mendetail dalam laporannya terkait jenis produk pembiayaannya. Adapun website resmi BNI Syariah sudah tidak dapat diakses kembali dikarenakan telah berganti menjadi website BSI Syariah yang merupakan Bank yang terbentuk dari hasil merger antara BSM, BNI Syariah dan BRI Syariah.

3.2.2. Pertumbuhan Pembiayaan Musyarakah

Dari hasil penelitian terhadap laporan keuangan bank syariah, diketahui bahwa produk pembiayaan musyarakah pada bank syariah rata-rata mengalami pertumbuhan berkisar 5% - 48% dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan pada Bank NTB Syariah, pembiayaan musyarakah mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 467,98%. Namun terdapat satu bank yang mengalami



penurunan pada pembiayaan musyarakahnya, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pembiayaan musyarakah BMI pada tahun 2019 menunjukkan koreksi sebesar -11,65%, yang disebabkan oleh strategi BMI untuk lebih fokus pada perbaikan kualitas portofolio. Adapun BTPN Syariah baru memperkenalkan produk pembiayaan berbasis akad musyarakah pada tahun 2019 dan penyalurannya telah mencapai Rp. 28,84 milyar.

Porsi pembiayaan musyarakah terhadap total pembiayaan pada bank syariah menunjukkan angka berkisar 9% - 65%. Bahkan pada Bank Panin Dubai Syariah dan Bank Victoria Syariah, pembiayaan musyarakah mendominasi total pembiayaan dengan persentase masing-masing sebesar 92,11% dan 80,16%. Porsi pembiayaan musyarakah pada BTPN Syariah yang baru diluncurkan tahun 2019 pun telah mencapai 0,33% dari total pembiayaan. Hal ini dapat diartikan pembiayaan bank syariah tidak lagi didominasi pembiayaan berakad murabahah dan pembiayaan musyarakah semakin diminati oleh masyarakat.

Dalam laporan keuangannya, seluruh bank syariah tidak merinci jenis akad musyarakah yang digunakan (apakah termasuk akad musyarakah ataukah akad musyarakah mutanaqishah) dan hanya melaporkan secara keseluruhan total pembiayaan musyarakah. Namun pada Catatan Atas Laporan Keuangan-nya, bank syariah telah merinci pembiayaan musyarakah berdasarkan jenis kolektibilitas dan mata uang, sektor ekonomi, jangka waktu, sisa umur jatuh tempo, keterkaitan serta rincian pembiayaan musyarakah bermasalah.

3.2.3. Kajian Implementasi Pembiayaan Musyarakah

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian terkait implementasi musyarakah pada produk pembiayaan bank syariah yang dilakukan antara lain oleh Arwani (2010), Sa'diyah & Aziroh (2014), Trimulanto (2017), Basyariah (2018) dan Lestari et al. (2021), dapat dianalisis bahwa produk pembiayaan musyarakah mempunyai potensi besar untuk berkembang, utamanya pada sektor riil UMKM di Indonesia. UMKM ditengarai memberikan kontribusi yang lebih kuat dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Dengan



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 1, 2022

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

berkembangnya UMKM, maka dapat menambah lapangan pekerjaan sehingga meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Bank syariah menjadi salah satu lembaga yang dapat menunjang perkembangan UMKM. Sistem bagi hasil pada akad musyarakah dapat membantu pengusaha UMKM yang umumnya kesulitan dalam hal permodalan. Oleh karenanya pembiayaan musyarakah apabila dikelola secara tepat terlebih dengan menyentuh sektor-sektor riil UMKM memiliki potensi yang cukup besar, baik bagi pertumbuhan bank syariah maupun bagi perekonomian negara.

Namun dalam implementasi pembiayaan musyarakah di bank syariah, masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian antara praktik pelaksanaannya dengan ketentuan syariah (Sa'diyah & Aziroh, 2014; Basyariah, 2018; dan Lestari et al., 2021), antara lain: masih adanya unsur riba dalam penetapan nisbah bagi hasil, resiko usaha yang hanya menjadi tanggung jawab nasabah, terdapatnya syubhat dikarenakan adanya dua akad dalam satu transaksi pada akad musyarakah mutanaqishah, terdapatnya obyek musyarakah yang dijadikan agunan dimana obyek tersebut belum *tangible* serta belum tampaknya peran aktif bank syariah dalam pengelolaan proyek yang menjadi obyek dalam akad musyarakah. Untuk itu, menurut Peneliti, diperlukan kesungguhan dari pihak-pihak terkait, yaitu bank syariah maupun regulator untuk mengupayakan agar pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada prakteknya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Di samping itu, diperlukan juga adanya reformulasi mekanisme musyarakah yang dijalankan oleh perbankan syariah nasional agar menjamin kepatuhan terhadap ketentuan syariah yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan, agar tidak menimbulkan keraguan bagi masyarakat terhadap “ke-syariah-an” produk pembiayaan musyarakah serta agar tujuan sesungguhnya dari akad musyarakah yaitu memberikan keuntungan bagi kedua pihak serta mewujudkan maqashid syariah (kemaslahatan ummat) dapat tercapai.



4. Simpulan

Pembiayaan musyarakah yang merupakan pembiayaan berbasis kemitraan dengan sistem bagi hasil saat ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana di tahun-tahun sebelumnya porsi pembiayaan murabahah mendominasi total pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi akad musyarakah dalam produk pembiayaan perbankan syariah, maka dapat diambil beberapa kesimpulan.

Mayoritas bank syariah di Indonesia sudah mempergunakan akad musyarakah dan musyarakah mutanaqishah dalam produk pembiayaannya. Hal ini dapat dianggap sebagai variasi produk pembiayaan bank syariah untuk dapat memenuhi kebutuhan dari nasabahnya. Pembiayaan musyarakah juga telah disalurkan baik ke sektor *consumer, retail* maupun *corporate banking*. Produk pembiayaan musyarakah pada bank syariah rata-rata mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan di tahun 2019. Porsi pembiayaan musyarakah terhadap total pembiayaan pada bank syariah juga menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini memperlihatkan semakin diminatinya pembiayaan musyarakah oleh masyarakat sehingga tidak terjadi lagi dominasi pembiayaan Murabahah di bank syariah.

Ditinjau dari segi potensi pengembangannya, produk pembiayaan musyarakah berpotensi besar untuk dikembangkan di Indonesia, terutama pada sektor riil UMKM. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat beberapa ketidaksesuaian pelaksanaan pembiayaan musyarakah dengan ketentuan syariah. Untuk itu diperlukan kesungguhan dari pihak-pihak terkait untuk mengupayakan agar pelaksanaan pembiayaan musyarakah berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah dan tujuan maqashid syariah dari akad musyarakah dapat terwujud.

Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, dapat memasukkan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu Bank Umum Syariah di Indonesia yang merupakan penggabungan dari BSM, BNI Syariah dan BRI Syariah agar



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 1, 2022

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

diperoleh hasil yang lebih tepat mengenai implementasi akad musyarakah pada produk pembiayaan perbankan syariah. Selain itu, pada penelitian selanjutnya dapat pula digunakan metode *Systematic Literature Review* (Tinjauan Pustaka Sistematis), yang diyakini dapat menghindarkan dari bias dan pemahaman subyektif.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jember dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Jember atas bantuan serta dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini.

Daftar Pustaka

Buku:

- Nurhayati, S., & Wasilah, A. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia* (4th ed.). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta.

Jurnal Online dengan DOI:

- Balgis, P. D. (2017). Akad Musyarakah Mutanaqisa : Inovasi Baru Produk Pembiayaan Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, VII(1), 14–21. [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(1\).14-21](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2017.7(1).14-21)
- Basyariah, N. (2018). Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Muqtasid*, 9(2), 120–133. <https://doi.org/https://doi.org/10.18326/muqtasid.v9i2.120-133>
- Budiono, A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice*, 2(1), 54–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337>
- Jauhar, M. D. A., & Roziq, A. (2019). Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Lembaga Keuangan Syariah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jember. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 18(1), 39. <https://doi.org/10.19184/jeam.v18i1.18301>
- Lestari, D. M., & Atasoge, I. A. Ben. (2021). Critism of Musyaraka Contract Implementation at Sharia Banking. *Jurnal Nisbah*, 7(1), 8–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jn.v7i1.3115>
- Mayseliandra, S. Y. (2021). Harta dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Adz Dzahab (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 6(1), 38–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i1.439>
- Nastiti, A. S., & Firdaus, A. I. (2019). Menuju Tiga Dekade Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 4(2), 135–147. <https://doi.org/https://doi.org/10.32528/jiai.v4i2.2660>



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 1, 2022

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

- Rahmawaty. (2018). Implication of Musyarakah Mutanaqisah Contract of Syariah Banking (Study of Opportunities and Risks at Bank Mu'amalat, Manado Branch). *Tasharruf: Journal Economic and Business of Islam*, 3(2), 226–236. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/tjebi.v3i2.791>
- Sa'diyah, M., & Aziroh, N. (2014). Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah. *Equilibrium*, 2(2), 310–327. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/equilibrium.v2i2.727>.
- Sugito, S., A. Wahid, N., & Zuhilmi, M. (2020). Analisis Implementasi Akad Musyarakah Pada BPR Syariah Di Provinsi Aceh. *Journal of Sharia Economics*, 1(1), 82–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/jose.v1i1.632>
- Waluyo, B. (2016). Implementasi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 188–206. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20473/jebis.v2i2.3167>

Jurnal Online tanpa DOI:

- Andriani, F. (2019). Implementasi Akad Murabahah dan Musyarakah Mutanaqishah dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia). *Az Zaqqa'*, 11(1), 95–127. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/2078>
- Arwani, A. (2010). Studi Kritis Akad Pembiayaan Musyarakah pada Perbankan Syari'ah. *Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 27–43. <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>

Dokumen dari internet:

- OJK. (2016). *Standar Produk Perbankan Syariah: Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Buku-Standar-Produk-Musyarakah-dan-Musyarakah-Mutanaqishah.aspx>
- OJK. (2019). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2019: Sinergi Dalam Membangun Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/-Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2019.aspx>

Artikel dalam Prosiding Online:

- Sulanjana, R. A. (2019). Analisis Implementasi Akad Pembiayaan Musharabah dan Musyarakah pada Bank Jabar Banten Syariah. *Seminar Nasional Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi (SENMEA) IV*, 27–36. <http://ojs.senmea.fe.unpkediri.ac.id/index.php/senmea/article/view/14>